



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

YATMI Binti SOEMODIHARDJO, Tempat tanggal lahir Rembang, 31 Desember 1932, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status perkawinan cerai mati, Pekerjaan Tidak bekerja, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SR, Alamat Kelurahan Sidowayah RT.04 RW.01 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H. Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum Setyo Langgeng, S.H., M.H. & Associates yang berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal, Ayah dan Ibu PEMOHON yang bernama **SOEMODIHARDJO** dan **SATIYAH**, yang dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni :

- 1.1. MARIBAN Bin SOEMODIHARDJO;
- 1.2. MASRIPAH Binti SOEMODIHARDJO;
- 1.3. SAGIMAN Bin SOEMODIHARDJO;
- 1.4. HAMI Binti SOEMODIHARDJO;
- 1.5. YATMI Binti SOEMODIHARDJO;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. MARDIMAN Bin SOEMODIHARDJO;

2. Bahwa Ayah dan Ibu PEMOHON yaitu SOEMODIHARDJO dan SATIJAH keduanya telah meninggal dunia;
3. Bahwa disamping kedua Orangtua PEMOHON tersebut diatas, Saudara kandung PEMOHON yaitu : MARIBAN, MASRIPAH, SAGIMAN, HAMI dan MARDIMAN, juga telah meninggal dunia;
4. Bahwa saudara kandung / kakak laki-laki PEMOHON yaitu : SAGIMAN Bin SOEMODIHARDJO selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
5. Bahwa khusus untuk saudara kandung / kakak perempuan PEMOHON yaitu : **SAGIMAN Binti SOEMODIHARDJO, telah meninggal dunia di Rembang tanggal 15-09-2003, Lahir di Rembang, tanggal 05-08-1930**, sebagaimana berdasar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/11/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, tanggal 02 Oktober 2024;
6. Bahwa kematian saudara kandung / kakak laki-laki PEMOHON yaitu SAGIMAN Binti SOEMODIHARDJO tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kekurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 44 UURI No. 24 tahun 2013, tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;
8. Bahwa PEMOHON dan keluarga PEMOHON sangat memerlukan bukti kematian a/n Almarhum SAGIMAN bin SOEMODIHARDJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, PEMOHON mohon agar Ketua PN Rembang, berkenan memeriksa / mengadili perkara ini, seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa saudara kandung / kakak laki-laki PEMOHON yang bernama SAGIMAN Bin SOEMODIHARDJO, telah meninggal dunia di Rembang, tanggal 15-09-2003, lahir di Rembang, tanggal 05-08-1930;
3. Memberi ijin / memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan / mendaftarkan kematian saudara kandung / kakak perempuan PEMOHON yang bernama SAGIMAN Bin SOEMODIHARDJO, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Rembang oleh PEMOHON, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317107112320014 atas nama YATMI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3317103012160008 atas nama Kepala Keluarga YATMI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LT-10092024-0025 atas nama YATMI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 6/337/1969 atas nama Lasijo dan YATMI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11/X/2024 atas nama Sagiman Bin Soemodihardjo yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Sidowayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tertanggal 2 Oktober 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SANTOSO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Tetangga Pemohon;

-Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama Sagiman bin Soemodihardjo;

-Bahwa nama Ayah Pemohon Soemodiharjo sedangkan Ibu Pemohon bernama Satijah dan keduanya telah meninggal dunia;

-Bahwa hasil pernikahan Bapak Soemodiharjo dan Ibu Satijah ada 6 (orang) yaitu Mariban, Masripah, Sagiman, Hami, Yatmi (Pemohon), Mardiman;

-Bahwa kelima Saudara Kandung Pemohon telah meninggal dunia dan hanya Pemohon saja

-Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Sagiman bin Soemodihardjo semasa hidup belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak.

-Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Sagiman tersebut lahir di Rembang tanggal 5 Agustus 1930 dan telah meninggal dunia di Rembang, pada tanggal 15 September 2003 dikarenakan sakit dan umurnya sudah tua;

-Bahwa Saksi mengetahui karena mendengar kabar dari Pemohon dan lingkungan sekitar;

-Bahwa alasan Pemohon membuat Akta Kematian Kakak Pemohon adalah untuk mengurus tertib administrasi;

2. MARSINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama Sagiman bin Soemodihardjo;
- Bahwa nama Ayah Pemohon Soemodiharjo sedangkan Ibu Pemohon bernama Satijah dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa hasil pernikahan Bapak Soemodiharjo dan Ibu Satijah ada 6 (orang) yaitu Mariban, Masripah, Sagiman, Hami, Yatmi (Pemohon), Mardiman;
- Bahwa kelima Saudara Kandung Pemohon telah meninggal dunia dan hanya Pemohon saja
- Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Sagiman bin Soemodihardjo semasa hidup belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak.
- Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Sagiman tersebut lahir di Rembang tanggal 5 Agustus 1930 dan telah meninggal dunia di Rembang, pada tanggal 15 September 2003 dikarenakan sakit dan umurnya sudah tua;
- Bahwa Saksi mengetahui karena mendengar kabar dari Pemohon dan lingkungan sekitar;
- Bahwa alasan Pemohon membuat Akta Kematian Kakak Pemohon adalah untuk mengurus tertib administrasi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap termuat selengkapnyanya dalam berita acara persidangan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-5 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi diketahui bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Sagiman bin Soemodihardjo, dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dari bukti surat P-5 yang diajukan Pemohon dikuatkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Kakak Pemohon yang bernama Sagiman bin Soemodihardjo yang lahir di Rembang pada tanggal 5 Agustus 1930 telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2003 di Kabupaten Rembang karena Sakit/Tua;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan setatus kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksanan setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yaitu Persyaratan Kematian di Wilayah NKRI dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan atas Akta Kematian;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, **tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati batas waktu atau lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi ternyata benar kematian Kakak Pemohon telah lama dan belum dilaporkan dan/ atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rembang, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon dan alasan Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama Kakak Pemohon untuk berbagai keperluan administrasi yang mengharuskan Pemohon menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak warisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Kakak Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rembang ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Kakak Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 15 September 2003 seorang laki-laki bernama Sagiman bin Soemodihardjo, tempat tanggal lahir Rembang, 5 Agustus 1930 yang merupakan Kakak laki-laki dari Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang agar dicatatkan dalam Buku Register Catatan Sipil dan dapat diterbitkan akta kematian atas nama Sagiman bin Soemodihardjo;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, 25 Oktober 2024, oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh oleh **Laksita Anggrarini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Laksita Anggrarini, S.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Biaya Panggilan + PNBP : Rp 10.000,00
 4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
 5. Materai : Rp 10.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)